



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU**

PUTUSAN

Nomor : 01/ADM/BWSL.BAUBAU/PEMILU/XI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a). Bahwa Bawaslu Kota Baubau, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Temuan dari:

1. : Erwin Julianto, SH

Jabatan

: Ketua Panwascam Kokalukuna

Alamat

: Lingk. Matanayo RT 001 RW 002 Kel. Liwuto Kec. Kokalukuna Kota Baubau

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU

2. Nama

: Novalita Jufri, SKM., M.Kes

Jabatan

: Anggota Panwascam Kokalukuna

Alamat

: Jl. Anoa No.124 RT 002 RW 004 Kel. Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Baubau.

3. Nama

: Yuniarti, S.Pd

Jabatan

: Anggota Panwascam Kokalukuna

Alamat

: Jl. Anoa RT.002 RW.003 Kel. Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Baubau

MENEMUKAN

Stella M.F.S. Bermuli (Calon Anggota DPRD Kota Baubau dari Partai Perindo) dengan Temuan bertanggal 5 November 2018, dan dicatat dalam penerimaan berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan nomor registrasi: 01/ADM/BWSL.BAUBAU/PEMILU/XI/2018;

Telah membaca Temuan Penemu;
Mendengar Keterangan Penemu;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor;

- b). Bahwa Bawaslu Kota Baubau telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

- a. Bahwa saudara Stella M.F.S. Bermuli telah melanggar salah satu tahapan Pemilu yaitu tahapan kampanye pemilihan umum sebagaimana hasil investigasi yang kami lakukan di lapangan bahwa Stella M.F.S Bermuli menjadi sponsor (sesuai hasil wawancara dengan Saudara Suhaiddin selaku Ketua Panitia Stella Cup I) pada kegiatan pertandingan futsal yang dilaksanakan di Terminal Baru Waramosio Kel. Kadolomoko Kec. Kokalukuna;
- b. Bahwa kegiatan Stella Cup I yang dilaksanakan dari tanggal 21-27 Oktober 2018 bertempat di Terminal Baru Waramosio Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau yang diikuti oleh 14 (empat belas) club yang berada di Kelurahan Kadolomoko dan sebagian juga ada yang berasal dari Palatiga;
- c. Bahwa dalam kegiatan tersebut Saudari Stella M.F.S Bermuli juga membantu memberikan sumbangan untuk kegiatan tersebut berupa Piala untuk juara 1 sampai dengan Juara harapan 3, dimana setelah diakumulasi total hadiah berjumlah Rp. 250.000,-;
- d. Bahwa berdasarkan hasil penuturan dari salah satu saksi yang kami investigasi, pada pembukaan pertandingan Stella Cup I (pertandingan futsal) pembukaan juga dihadiri oleh Saudari Stella M.S.F. Bermuli dan Ketua Partai Perindo Kota Baubau;

- e. Bahwa pelaksanaan kegiatan Stella Cup I tersebut, terkait penggunaan lokasi setelah kami berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Baubau, menyatakan tidak pernah memberikan izin penggunaan lokasi (Terminal Baru Waramosio) untuk digunakan sebagai tempat kegiatan pertandingan futsal;
- f. Bahwa terkait izin kegiatan, pihak panitia hanya meminta izin kepada Babinkamtibnas dan Babinsa di wilayah Waramosio, dimana izin tersebut hanya berupa izin keamanan saja;
- g. Bahwa dalam kegiatan Stella Cup (pertandingan futsal) tersebut telah melanggar ketentuan perundang-undangan, sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai larangan dalam kampanye yaitu:
Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Bagian Keempat Larangan Dalam Kampanye Pasal 280 ayat :
- (1) Pelaksana, peserta, dan Tim Kampanye dilarang:
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 18 ayat :

- (1) Pelaksana, peserta, dan Tim Kampanye dilarang:
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 pasal 18 ayat:

- (1) Pengawas Pemilu melaksanakan pengawasan untuk memastikan seluruh materi dan/atau ujaran kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) tidak memuat antara lain:
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

- h. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut di atas, calon legislatif dari Partai Politik yaitu Partai Perindo atas nama Stella M.F.S. Bermuli diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum BAB VII Kampanye Pemilu Bagian Keempat Larangan Dalam

Kampanye Pasal 280 ayat: (1) Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:

- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 69 ayat:

(1) Pelaksana, peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang:

- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2018 Pasal 18 ayat :

(1) Pengawas Pemilu melaksanakan pengawasan untuk memastikan seluruh materi dan/atau ujaran Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memuat antara lain:

- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan kegiatan Stella Cup I sebagai pelanggaran Administratif Pemilu.
- 2) Memberikan sanksi kepada Saudari Stella M.F.S. Bermuli selaku Calon Anggota DPRD Kota Baubau.

2. Saksi Pelapor

Bahwa dalam laporannya, pelapor mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang mendengar, melihat/menyaksikan peristiwa tersebut yaitu :

1. Burhan Basran; dan
2. Nuraini Tawuru Tubun.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Keterangan Saksi sdr. BURHAN BASRAN

Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada sidang pemeriksaan tanggal 19 November 2018, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi menyatakan Kalau untuk ibu Stella terlibat langsung dalam kegiatan tersebut saya kurang tau pasti, karena kalau yang jelas ada kegiatan itu saja;
2. Bahwa Saksi menyatakan mengetahui kegiatan tersebut dari pemberihauannya dispanduknya, Stella Cup 1. Ada spanduknya;
3. Bahwa Saksi menyatakan Kalau untuk berlangsung kegiatan karena saya tidak sampe dibawah, hanya sebatas dijalan lewat hanya spanduk Stella Cup itu. Karna pengamatan saya Cuma sampai dijalan raya bukan dilokasi langsung;
4. Bahwa Saksi menyatakan kalau untuk harinya pelaksanaan kegiatan tersebut saya kurang tau pasti;
5. Bahwa Saksi menyatakan kalau untuk penamaan terminal, yah karna memang sepengetahuan saya disitu adalah terminal yang dipindahkan dari lapangan tembak;
6. Bahwa Saksi menyatakan saya kurang tau pasti apakah tempat itu masuk dalam RTH Kota Baubau;
7. Bahwa Saksi menyatakan bukan karena banyak kendaraan tetapi karena memang untuk masyarakat disitu juga dan termaksud juga saya menyebutnya itu terminal. Karena memang disitu perpindahan dari terminal yang lama dari lapangan tembak dipindahkan disitu sekarang;
8. Bahwa Saksi menyatakan Kurang tau pasti apakah terilis terminal Waramsio, entah ada atau tidak tulisan itu saya tidak tau pastinya karena karena saya tidak tau pastinya;
9. Bahwa Saksi menyatakan Kalau untuk itu saya kurang tau pasti, yang jelas itu penamaan orang yang sebut itu terminal mobil yang menuju;

10. Bahwa Saksi menyatakan kalau untuk saya orang Pasarwajo kebetulan mobil yang dari Pasarwajo semua disitu. Jadi kalau misalnya orang minta jemput, jemput saya di terminal yang berarti di Waramsio;
11. Bahwa Saksi menyatakan kalau untuk tulisannya saya kurang tau pasti yang jelas sebatas pengamatan saya, saya belum pernah lihat;
12. Bahwa Saksi menyatakan letak spanduk tersebut di pinggir jalan sebelum masuk;
13. Bahwa Saksi menyatakan bukan di lokasi terminal;
14. Bahwa Saksi menyatakan Kalau untuk tanggal dan harinya saya kurang tau pasti. Kebetulan sekretariat kami di Waruruma saat lewat sore saya tidak terlalu perhatikan juga kalau itu kegiatan futsal, tiba cerita-cerita dengan teman-teman katanya ada kegiatan, tapi saya juga tidak terlalu tau pastinya nanti setelah teman-teman cerita-cerita kalau ada kegiatan futsal disana baru saya tau, oh padahal yang rame saya lewat kemarin itu kegiatan futsal itu;
15. Bahwa Saksi menyatakan sepengetahuan saya itu kegiatan turnamen futsal;
16. Bahwa Saksi menyatakan kalau untuk penyelenggara kegiatan saya kurang tau pasti siapa penyelenggaranya;
17. Bahwa Saksi menyatakan kurang tau pasti kenapa nama kegiatan tersebut Stella Cup;
18. Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah selama kegiatan turnamen itu berjalan pernah menonton pertandingan itu;
19. Bahwa Saksi menyatakan saya tidak perhatikan apakah ada pengurus partai politik yang hadir pada saat kegiatan tersebut;
20. Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah sampai masuk kedalam untuk menonton atau bertanya-tanya terkait kegiatan tersebut;
21. Bahwa Saksi menyatakan kalau untuk selesainya saya kurang tau pasti, untuk beberapa hari terakhir saya lewat sudah sunyi;
22. Bahwa Saksi menyatakan terakhir kali lewat tiga hari empat hari yang lalu;

BAWAGLU
KORAN PENGAWAS PEMERINTAHAN
KOTA BAWAGLU

23. Bahwa Saksi menyatakan lewat disana sore-sore;
24. Bahwa Saksi menyatakan pertama kali lewat disana sore juga;
25. Bahwa Saksi menyatakan kalau tanya-tanya sempat kita tanya warga juga tidak tau untuk kelanjutannya bagaimana;
26. Sebelum lanjut saksi ditunjukkan foto spanduk kegiatan bertuliskan Stella Cup I oleh Ketua Majelis yang disaksikan langsung oleh Penemu dan Terlapor, dan ditanyakan apakah yang dimaksud saksi dengan lokasi terminal adalah yang ini (Ketua Majelis menunjuk gambar) dan saksi membenarkan;
27. Bahwa Saksi menyatakan kalau untuk ketemu, sempat juga dampingi dari pihak Panwascam untuk investigasi dan ketemu dengan ketua panitianya;
28. Bahwa Saksi menyatakan ketemu dengan ketua panitianya dilokasi kegiatan itu, kebetulan dia mangkal disitu;
29. Bahwa Saksi menyatakan kalau untuk itu saya kurang tau karna saya Cuma sekedar antar mendampingi saja karena saya juga tidak terlalu fokus;
30. Bahwa Saksi menyatakan bukan tidak ada, saya yang tidak sempat untuk dengan jelas memperhatikan ;
31. Bahwa Saksi menyatakan yang ditemua dari pihak penyelenggara kegiatan itu ketuanya;
32. Bahwa Saksi menyatakan namanya Suhaiddin, kalau tidak salah;
33. Bahwa Saksi menyatakan dari warga yang sampaikan kalau itu ketua panitianya;
34. Bahwa Saksi menyatakan kalau untuk alamat pastinya saya kurang tau;
35. Bahwa Saksi menyatakan untuk tau saya tau kalau Stella itu Caleg;
36. Bahwa Saksi menyatakan dari partai Perindo;
37. Bahwa Saksi menyatakan belum mperna melihat ibu Stella;
38. Bahwa Saksi menyatakan kalau untuk itu saya kurang tau pasti karena saya hanya sebatas lewat;

BAWASLU
KANTOR PEMANTAUAN PEMILIHAN DAN
KOTA

39. Bahwa Saksi menyatakan kalau untuk pernyataan dari ketua panitia waktu di investigasi. Pernyataannya kalau kegiatan ini disponsori oleh ibu Stella;
40. Bahwa Saksi menyatakan kalau yang melaksanakan kegiatan itu pemuda;
41. Bahwa Saksi menyatakan pada saat itu lewat, itu sore hari yah, kira-kira jam 16.00 – 17.00 Wita;
42. Bahwa Saksi menyatakan kalau kendaraan paling-paling Cuma motor mungkin beberapa saja mungkin. Saya kurang tau pasti karena saya tidak memperhatikan dengan detail karena hanya sebatas lewat;
43. Bahwa Saksi menyatakan kurang tau pastinya apakah dispanduk yang saudara tadi liat ada juga nomor urut caleg;
44. Bahwa Saksi menyatakan kurang tau detailnya apakah dalam spanduk tersebut juga ada logo partai perindo;
45. Bahwa Saksi menyatakan kalau untuk kegiatan dilakukan oleh muda-mudi Kadolomoko yang disponsori oleh Stella;
46. Bahwa Saksi menyatakan kalau sebatas yang saya tau pada saat investigasi penyelenggranya adalah muda – mudi;
47. Bahwa Saksi menyatakan saya juga kurang memperhatikan, saya tidak terlalu detail memperhatikan sampai disitu, saya Cuma baca redaksi untuk liat gambar saya tidak terlalu juga perhatikan ;

Keterangan Saksi sdr. NURAINI TAWURU TUBUN

Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada sidang pemeriksaan tanggal 19 November 2018, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi menyatakan Saya tidak terlalu tau pasti kapan tanggal pasti diadakannya kegiatan tersebut karena pada awalnya. Kebetulankan tempat tinggal saya tidak jauh dari terminal Waramsio. Cuman saya tau kegiatan tersebut disponsori oleh salah satu Caleg. Pada saat itu pada tanggal 26 Oktober tepatnya sore hari kebetulan dalam perjalanan

pulang saya bersama ibu nova. Ibu nova dapat kabar bahwa dimintai sama pimpinan untuk turun kelapangan apakah kegiatan tersebut benar-benar diadakan oleh salah satu caleg;

2. Bahwa Saksi menyatakan Seperti yang saya katakan tadi, memang pada awalnya beberapa hari dilaksanakan Cuma awal mula saya tau bahwa kegiatan tersebut disponsori oleh caleg yaitu ibu Stella. Seperti yang saya katakan juga tadi bahwa pada tanggal 26 Oktober 2018. Dalam perjalanan pulang kami dimintai turun kelapangan ternyata memang benar saat dilapangan kegiatan tersebut di sponsori oleh ibu Stella. Kebetulan saat kami turun kelapangan kami melihat ada beberapa bendera partai yang ditancapkan dalam terminal;
3. Bahwa Saksi menyatakan Pada awalnya saya tidak tau siapa yang menancapkan bendera partai itu , Cuma ada beberapa panitia yang datang kerumah ibu nova mereka menyampaikan bahwa. Awalnya itu sebenarnya bukan bendera partai yang ditancapkan didalam terminal. Beberapa panitia menuturkan mereka meminta kepada ibu Stella supaya ramai kegiatan mereka minta umbul-umbul tapi ibu stella memberi bendera partai tersebut;
4. Bahwa Saksi menyatakan bendera-bendera tersebut dipasang mulai dari pintu masuk terminal samapai didalam lokasi kegiatan;
5. Bahwa Saksi menyatakan Awalnya saya tidak melihat ada spanduk, saya jugakan kebetulan memang sering lewat disitu nanti taunya pada saat turun lapangan bersama ibu Nova tadi. Jadi lihat;
6. Bahwa Saksi menyatakan Yang saya lihat dengan jelas disitu fotonya ibu Stella yang dipasang dalam baliho tersebut, untuk loga partai belum terlalu memperhatikan;
7. Sebelum lanjut saksi ditunjukan foto spanduk kegiatan bertuliskan Stella Cup I oleh Ketua Majelis yang disaksikan langsung oleh Penemu dan Terlapor, dan ditanyakan apakah spanduk tersebut yang dilihat saksi dan foto tempat dipasangnya bendera partai (Ketua Majelis menunjuk gambar) dan saksi membenarkan;

8. Bahwa Saksi menyatakan Sponsor itu artinya memberikan dukungan terhadap kegiatan tersebut;
9. Bahwa Saksi menyatakan saya tidak tau pasti memberikan dukungan dalam bentuk Moril atau Materi;
10. Bahwa Saksi menyatakan saya juga tau pada saat investigasi ketua panitia ditanyakan ada pendaftaran;
11. Bahwa Saksi menyatakan pendaftarannya sebesar Rp. 15.000,-;
12. Bahwa Saksi menyatakan dalam spanduk tidak tertulis ajakan atau dukungan atau mengajak memilih Stella, Yang paling menonjol disitu pak Stella Cup;
13. Bahwa Saksi menyatakan tidak ada tertulis untuk mari memilih Stella;
14. Bahwa Saksi menyatakan Tidak ada kalau kata-kata ajakan untuk memilih Stellah tidak ada, yang paling menonjol disitu hanya stella Cup;
15. Bahwa Saksi menyatakan dalam tulisan Stella Cup itu tidak ada tulisan satunya (1);
16. Bahwa Saksi menyatakan kegiatan futsalnya sudah beberapa hari dilaksanakan Cuma saya tau pastinya bahwa itu diadakan oleh ibu Stellah artinya disponsori oleh ibu Stella pada saat seperti yang telah saya jelaskan tadi pada tanggal 26 Oktober 2018 sore hari;
17. Bahwa Saksi menyatakan Setela beberapa hari kami turun klarifikasi ada beberapa panitia yang datang kerumah i bu Nova. Cuma kebetulan mereka tidak sempat ketua dengan ibu Nova karena Ibu Nova kurang enak badan jadi secara kebetulan juga saya ada disitu rumahnya ibu nova jadi saya yang dimintai ibu nova untuk menemani panitia yang datang kerumah ibu Nova. Sesuai dengan penjelasan panitia saya tau kalau ibu Stella yang Sponsori kegiatan tersebut;
18. Bahwa Saksi menyatakan panitia yang datang kerumah ibu Nova ada 4 orang, ketua panitia (Suhaiddin) dengan panitia yang lain;
19. Bahwa Saksi menyatakan yang disampaikan panitia pada saat itu awalnya saya tanya kepada panitianya kenapa bisa sampai ibu Stella yang bantu kegiatan tersebut. Panitia yang

bernama Eka menjelaskan sebenarnya kegiatan ini tidak diadakan di terminal Waramsio sebenarnya di Bure Cuma karena tidak ada lapangan makanya panitia atas nama Eka menyarankan kegiatan tersebut dilaksanakan di terminal Waramsio;

20. Bahwa Saksi menyatakan pada saat bertemu dengan panitia penyelenggara, memeng panitia menyebut sponsornya Stella, kanapa mereka meminta bantu kepada ibu stella karena dari dulu setia ada kegiatan, ibu Stella yang bantu mereka;
21. Bahwa Saksi menyatakan ibu Stella dan panitia penyelenggara ini sudah saling kenal;
22. Bahwa Saksi menyatakan saya tidak menyatakan bahwa panitia itu tau bahwa Stella adalah salah satu Caleg DPRD Kota Baubau;
23. Bahwa Saksi menyatakan Yang menyarankan kegiatannya dilaksanakan di terminal Waramusio adalah salah satu panitia atas nama Eka;
24. Bahwa Saksi menyatakan pada saat kegiatan saya tidak perna datang untuk menyaksikan jalannya kegiatan tersebut;
25. Bahwa Saksi menyatakan tidak ada bendera partai politik lain yang terpasang ditempat kegiatan;
26. Bahwa Saksi menyatakan yang saya tau ada 4 buah bendera partai Perindo yang ditancapkan didepan;
27. Bahwa Saksi menyatakan Untuk alat peraga kampanye, ada baliho yang memuat gambar/foto Stella yang terpasang di samping kanan terminal;
28. Bahwa Saksi menyatakan perna melihat baliho tersebut secara dekat, tetapi pada saat investigasi dilapangan saya tidak turun dari motor karena dimotor banyak belanjaan, hanya ibu Nove yang turun;
29. Bahwa Saksi menyatakan jarak antara saya denga tempat kegiatan agak jauh;
30. Bahwa Saksi menyatakan Tidak ada segaram khusus yang digunakan pemain futsal;
31. Bahwa Saksi menyatakan Saya tidak tau apakah panitia atas nama Eka adalah Tim sukses ibu Stella, tetapi kalau sebagai panitia saya jamin;

BAWASLU

BADAN PENJAJAG PEMILITAN
KOTA BAUBAU

4. Uraian Jawaban Terlapor

- a. Bahwa dalam uraian dugaan pelanggaran pada pokoknya menyebutkan bahwa berdasarkan hasil investigasi dst.... Terlapor adalah Sponsor dari pertandingan Futsal Stella Cup, adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa Terlapor dimintai kesediaannya memberikan sumbangsih seiklasnya guna pelaksanaan acara kegiatan futsal dimaksud diluar kapasitasnya selaku Caleg dari partai Perindo, sekaligus dimintai untuk bersedia apabila dan tidak merasa keberatan nama STELLA CUP yang dipakai;
 - b. Bahwa kegiatan Stella Cup sudah dilaksanakan jauh sebelum penetapan Calon egislatif dengan Inisiatornya adalah saudara Suhaiddin;
 - c. Bahwa benar Terlapor dan ketua Partai Perindo ikut menyaksikan pertandingan;
 - d. bahwa pemakaian tempat dan pemberian izin seharusnya tidak dihubungkan dengan Terlapor dikarenakan Terlapor tidak pernah mengetahui kegiatan tersebut akan dilaksanakan dimana;
 - e. bahwa terlapor tidak pernah mengetahui kalau timbunan yang dipakai untuk kegiatan futsal adalah milik Pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan kerana tidak ada sedikitpun tanda atau pengingat yang menyebutkan bahwa tempat pelaksanaan acara dimaksud adalah milik pemerintah dan/atau fasilitas umum sehingga sangat tidak beralasan apabila laporan pelapor ditujukan kepada Terlapor;
- bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas terlapor dengan ini memohon kehadiran ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Baubau yang memeriksa laporan a quo berkenan untuk;
1. menolak laporan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. menyatakan kegiatan Stella Cup bukan pelanggaran Pemilu;
 3. membebaskan Terlapor dari segala sanksi selaku calon anggota DPRD Kota Baubau;

5. SAKSI DAN BUKTI TERLAPOR

Bahwa Terlapor telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi, namun Terlapor menganggap telah cukup sehingga tidak perlu lagi menghadirkan bukti-bukti dan saksi-saksi

✓6. Pertimbangan Majelis Pemeriksa: ✓

a) Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan Bahwa berdasarkan Laporan Pelapor, Jawaban Terlapor serta bukti dan saksi-saksi dalam sidang pemeriksaan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018 bertempat di Terminal Baru Waromosio Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau diselenggarakan kegiatan perlombaan Futsal "Stella Cup 1" yang diikuti oleh 14 (empat belas) club yang berada di Kelurahan Kadolomoko dan sebagian juga ada yang berasal dari Palatiga.
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2018, pukul 15:09 wita Anggota Panwaslu kecamatan Kokalukuna mengetahui hal tersebut dan selanjutnya melakukan investigasi terkait perlombaan Stella Cup 1 (pertandingan futsal);
- Bahwa nama perlombaan tersebut, yakni Stella Cup 1, diambil dari nama salah satu Calon Anggota DPRD Kota Baubau dari Partai Perindo, Stella M.F.S. Bermuli, dimana kegiatan tersebut diselenggarakan di Terminal Baru Waromosio Kel. Kadolomoko Kec. Kokalukuna Baubau.
- Bahwa perlombaan futsal tersebut diselenggarakan oleh Pemuda Kelurahan Kadolo dengan meminta dukungan anggaran kepada Stella M.F.S. Bermuli dan sebagai kompensasinya, lomba tersebut diberi nama Stella Cup 1, pemasangan logo dan nomor urut

partai Perindo pada Baliho serta foto Stella MIFS Bermudi dengan keterangan Calon Anggota DPRD Kota Baubau Nomor urut 2.Dagil III (Kecamatan Kokolukuna, Lealea, Bung dan Sorawadjo) serta memasang bendera Partai perindo pada lokasi lomba yakni di Terminal Baru Waramasio Kec. Kachidomoko Kec. Kokolukuna Baubau.

- Bahwa pada acara pembukaan perlombaan tersebut hadir Calon Anggota DPRD Kota Baubau Stella MIFS Bermudi dan Ketua DPD Partai Perindo Kota Baubau Anlini S.H.

b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa

Bahwa setelah memperhatikan Fakta Pemeniksaan, Alat Bukti dan Peraturan Perundang-undangan maka majelis berpendapat:

- Bahwa pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 1 angka 35 disebutkan bahwa "Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;
- Bahwa selanjutnya Citra diri dijelaskan dalam surat edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 15/1/K.Bawaslu/PM.00.00/IX/2018 tanggal 27 september 2018, pada angka 4 (empat) menyatakan "Bahwa Citra diri sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) memuat tanda gambar dan nomor urut Peserta Pemilu";
- Bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 51 Ayat (2) menjelaskan "Kegiatan Lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk: c. perlombaan"
- Bahwa sesuai keterangan para saksi dan foto baliho pada kegiatan Lomba Futsal Stella Cup 1, Terdapat

/c) Kesimpulan

Bahwa Bawaslu Kota Baubau terhadap hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Perlombaan Futsal "Stella Cup 1" adalah Kegiatan Kampanye melalui Kegiatan lain;
2. Bahwa Kampanye melalui Kegiatan Lain yang dilakukan Stella M.F.S Bermuli menggunakan Fasilitas Pemerintah;
3. Bahwa sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi yaitu perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan kampanye pemilu melalui kegiatan lain menggunakan fasilitas pemerintah;



Ingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;

MENGADILI

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi yaitu perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan kampanye pemilu melalui kegiatan lain menggunakan fasilitas pemerintah; ---
2. Menjatuhkan Sanksi teguran Tertulis kepada Terlapor;

Penilaian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kota Baubau oleh 1) **Waode Frida Vivi Oktavia, SH**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) **M. Yusran Elfargani, SE**, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) **Azan, S.Pd., M.Pd.**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kota Baubau

Ketua

TTD

(WAODE FRIDA VIVI OKTAVIA, SH)

Anggota

TTD

(M. YUSRAN ELFARGANI, SE)

Anggota

TTD

(AZAN, S.Pd.,M.Pd.)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

TTD

(RUSDY ASHAR, S.STP, M.Si)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA.
BAWASLU KOTA BAUBAU
Koordinator Sekretariat,

BAWASLU
BADAN PEMANTAUAN PEMILIHAN UPPA
KOTA BAUBAU

RUSDY ASHAR, S.STP, M.Si